



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN
Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDREW PAULINUS RORIMPANDEY**
Pangkat/NRP : Serda JAS/ 125932
Jabatan : Anggota Disminpers
Kesatuan : Lantamal VIII
Tempat, tanggal lahir : Manado, 26 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : TD Mess Bintara Lantamal VIII

Terdakwa ditahan oleh Dandenma Lantamal VIII/Manado selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/32/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Sementara dari Dandenma Lantamal VIII/Manado selaku Ankum Nomor Kep/02/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor BP-01/I-1, II-45/IX/2020 tanggal 17 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VIII selaku Papera Nomor Kep/55/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/48-K/PM.III-17/AL/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/48-K/PM.III-17/AL/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/48-K/PM.III-17/AL/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara potong masa dalam penahanan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Serda JAS Andrew Paulinus Rorimpandey, Jabatan Anggota Disminpers Lantamal VIII/Manado.
 - 2 (dua) lembar Daftar Jaga dari Satuan Disminpers Lantamal VIII.Tetap disatukan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya.
- b. Bahwa Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit.

Menimbang : Bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal lima bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Denma Lantamal VIII/Manado, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba XXXVIII/I tahun 2018 di Kobangdikal, lulus tahun 2019 dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) kemudian ditempatkan di Lantamal VIII sebagai Anggota Disminpers sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda Jas NRP 125932.
2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2020 mengikuti TC (Training Center) renang dan selama berdasarkan Surat Perintah Danlantamal VIII Nomor Sprin/94/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdasarkan surat POSSI (Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia) Sulut tanggal 24 April 2020 Terdakwa dikembalikan ke kesatuan Lantamal VIII/Manado karena pelaksanaan latihan dihentikan.
4. Bahwa Terdakwa setelah dikembalikan ke kesatuan (Disminpersal Lantamal VIII) oleh POSSI Sulut, Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 dengan alasan stres karena takut dihukum, dan selama meninggalkan satuan Terdakwa berada diseputaran Kota Manado dan melakukan kegiatan menarik ojek.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuannya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada pihak kesatuan Denma Lantamal VIII Manado.

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danlantamal VIII atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal lima bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Denma Lantamal VIII/Manado, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba XXXVIII/I tahun 2018 di Kobangdikal, lulus tahun 2019 dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) kemudian ditempatkan di Lantamal VIII sebagai Anggota Disminpers sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda Jas NRP 125932.

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2020 mengikuti TC (Training Center) renang dan selama berdasarkan Surat Perintah Danlantamal VIII Nomor Sprin/94/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2020 tidak melaksanakan dinas jaga (SH-LM (Siang Hari-Larut Malam)) di penjagaan Mako Lantamal VIII karena Terdakwa tidak monitor/melihat daftar jaga dan saat itu Terdakwa berada di Kolam Renang Sutan Raja melakukan kegiatan renang.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdasarkan surat POSSI (Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia) Sulut tanggal 24 April 2020 Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan Lantamal VIII/Manado karena pelaksanaan latihan dihentikan.
5. Bahwa Terdakwa setelah dikembalikan ke kesatuan (Disminpersal Lantamal VIII) oleh POSSI Sulut, Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 dengan alasan stres karena takut dihukum, dan selama meninggalkan satuan Terdakwa berada diseputaran Kota Manado dan melakukan kegiatan Ngojek.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 mendapat tugas untuk melaksanakan dinas jaga Baga PTH-DH (Petang Hari-Dini Hari) dipenjagaan Mako Lantamal VIII, dimana untuk PTH (Petang Hari) Terdakwa melaksanakan jaga sedangkan untuk Dini Hari (DH) Terdakwa tidak melaksanakan dengan alasan Terdakwa ketiduran di rumahnya dan takut kembali ke Pos Penjagaan.
7. Bahwa Serda TKU Triono (Saksi-1) sebagai Pjs Bama Denma Lantamal VIII yang membuat daftar jaga yang merupakan pengganti surat perintah untuk dilaksanakan oleh anggota jaga termasuk Terdakwa.

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Provost Intel (Lettu Laut (P) Yusak), Serda PDK Agus Ajin, Koptu Mes Tasbir dan Kopda Mus Sugeng Riadi.

9. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak mentaati perintah yaitu tidak melaksanakan dinas jaga (SH-LM (Siang Hari-Larut Malam)) di penjagaan Mako Lantamal VIII pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 dan tidak melaksanakan jaga dini hari (DH) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 dilakukan dengan sadar dan dengan sengaja.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal:

Dakwaan Pertama : Pasal 86 ke-1 KUHPM

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lantamal VIII atas nama Freddie Alexander Tamara, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12911/P dan Arie Poernomo Fitrianto, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 21977/P berdasarkan Surat Perintah Danlantamal VIII Nomor Sprin/947/XI/2020 tanggal 6 November 2020 dan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : SETIO BUDI UTOMO

Pangkat/NRP : Serka/115070

Jabatan : Ur Hartib 1 Satprov

Kesatuan : Denma Lantamal VIII

Tempat, tanggal lahir : Batang, 29 Mei 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Griya Paniki Indah Jl. Gandaria
Blok-P No. 19 Kec. Mapanget
Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kedinasan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ur Hartib 1 Denma Lantamal VIII dengan tugas mengatur ketertiban dan keamanan di dalam kompleks Lantamal VIII dan Saksi akan meneruskan laporan pelanggaran yang terjadi di dalam kompleks Lantamal VIII kepada Dandenma Lantamal VIII
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagai Baga dan tidak hadir tanpa keterangan di kesatuan.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan tugas Baga dan tidak ada di kesatuan, Dandenma Lantamal VIII memerintahkan seluruh anggota Satuan Provost Denma Lantamal VIII untuk memonitor dan mencari keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui untuk Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ada izin yang sah selama 7 (tujuh) hari dari daftar absensi Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama meninggalkan kesatuan tanpa adanya izin yang sah, Terdakwa melakukan apa dan berada di mana karena Terdakwa tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi dengan Saksi.
7. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ada izin dari atasan yang berwenang memberikan izin.

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui selain meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa juga pernah tidak melaksanakan surat perintah untuk menjadi Bintara Jaga pada tanggal 26 Februari 2020 dan pada tanggal 24 Juli 2020 pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah.

9. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa tidak melaksanakan dinas jaga dini hari, sehingga KLK MUS Asep Dwi melaporkan kepada Dandema Lantamal VIII bahwa Terdakwa tidak berada di penjagaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dandenma dengan memerintahkan di grup *Whatsapp* agar seluruh anggota Satprovos mencari keberadaan Terdakwa.

10. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 Saksi bersama Serma PDK Agus Ajin, Sertu MUS Asep dan Koptu MES Tasbir mendatangi rumah Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

11. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 07.15 WITA Saksi ditelepon oleh Dandenma yang memerintahkan Saksi bersama anggota provost lain untuk kembali mendatangi rumah Terdakwa.

12. Bahwa selanjutnya Saksi menginformasikan kepada Serma PDK Agus Ajin, Koptu MES Tasbir dan Kopda MUS Sugeng Riadi untuk bersama-sama mendatangi kembali rumah Terdakwa karena di rumah Terdakwa sudah menunggu Lettu Yusak dan anggota tim intel.

13. Bahwa saat Saksi dan tiga orang lainnya sampai di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa sudah menunggu Lettu Yusak dan Terdakwa bersama keluarganya, selanjutnya Saksi dan anggota provost langsung membawa Terdakwa ke kantor Satprovost Denma Lantamal VIII.

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



14. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apa alasan Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga dan meninggalkan kesatuan tanpa izin dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI AL lagi.

15. Bahwa seiring berjalannya waktu, Terdakwa menyampaikan bahwa masing ingin menjadi prajurit TNI AL.

16. Bahwa keinginan Terdakwa yang masih ingin tetap berdinasi di TNI AL ditunjukkan dengan

kinerja Terdakwa dalam berdinasi dinilai baik. Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : YONGKI WIDIASMORO

Pangkat/NRP : Sertu TTU/118422

Jabatan : Anggota Set

Kesatuan : Lantamal VIII

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 3 November 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kel. Kairagi Weru Kec. Paal Dua
Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan dinas jaga pada tanggal 24 Juli 2020 karena Saksi satu divisi jaga dengan Terdakwa sesuai daftar jaga yang ada.

3. Bahwa Saksi mendapat giliran jaga SH-LM dan setelah itu giliran Terdakwa untuk melanjutkan jaga PTH-DH, namun ternyata Terdakwa hanya melaksanakan dinas jaga petang hari namun tidak melaksanakan dinas jaga dini hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada siapapun atau tidak menyampaikan izin kepada siapapun untuk tidak melaksanakan dinas jaga dini hari, Terdakwa diketahui tidak berada di pos penjagaan pada jadwal jaga dini hari.

5. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan dinas jaga dini hari, Saksi menghubungi Bama (Sertu TKU Triono) namun telpon Saksi tidak dijawab. Selanjutnya Saksi menghubungi provost jaga (KLK MUS Asep Dwi Kristianto) melaporkan kejadian tersebut.

6. Bahwa kemudian KLK MUS Asep Dwi Kristianto menyampaikan akan menunjuk Caraka (Koptu TTU Fery Manopo) untuk menggantikan tugas Terdakwa.

7. Setelah mendapat penjelasan dari KLK MUS Asep Dwi Kristianto, Saksi kemudian menghubungi Serda KEU Ridwan untuk mencari keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa selain Saksi yang mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan dinas jaga dini hari adalah Bama (Sertu TKU Triono), Caraka Baga (Koptu TTU Fery Manopo) dan Provost Jaga (KLK MUS Asep Dewi Kriastianto).

9. Bahwa kinerja Terdakwa dalam kedinasan setelah kembali berdinas baik dan masih layak untuk dipertahankan berdinas di TNI AL.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : PURNAMA SIDI

Pangkat/NRP : Serda Jas / 104609

Jabatan : Ur Evalap Disminpers

Kesatuan : Lantamal VIII

Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 23 Juni 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek TNI AL Kalama Kel.
Kairagi Weru Kec. Paal Dua
Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan
 2. Saksi pernah satu divisi jaga dengan Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020 dan pada saat tersebut Terdakwa tidak melaksanakan dinas jaga.
 3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 Saksi bertugas sebagai Baga PH-MH, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Baga SH-LM.
 4. Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan dinas jaga SH-LM sesuai dengan daftar jaga yang sudah ada.
 5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa tidak melakukan dinas jaga sebagai Baga SH-LM karena Terdakwa sedang melaksanakan TC renang dan selam.
 6. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk di lantamal VIII bagi anggota yang melaksanakan training center tidak dibebastugaskan dari dinas dalam, dan apabila dibutuhkan oleh kesatuan anggota yang melaksanakan kegiatan TC harus menyesuaikan kegiatannya tersebut.
 7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak naik dinas jaga SH-LM yang bersangkutan sudah dihubungi oleh anggota divisi jaga, namun HP Terdakwa tidak bisa dihubungi.
 8. Bahwa yang menggantikan Terdakwa untuk naik dinas jaga SH-LM adalah Saksi dan Sertu KEU Alfian Sandi.
 9. Bahwa untuk perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ada izin yang sah, Saksi tidak begitu mengetahuinya.
 10. Bahwa kinerja Terdakwa dalam kedinasan setelah kembali berdinis baik dan masih layak untuk dipertahankan berdinis di TNI AL.
- Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tidak bisa hadir karena Saksi-4 sedang mengikuti pendidikan Idpel D-III STTAL Angkatan XVI TA.2020 di Surabaya yang tidak mungkin ditinggalkan sebagaimana Surat tidak dapat dapat menghadiri persidangan tertanggal 7 Desember 2020, namun Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama Lengkap : TRIONO
Pangkat/NRP : Sertu TKU / 11034
Jabatan : Pjs Bama
Kesatuan : Denma Lantamal VIII
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 8 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Kairagi Weru Ke. Paal Dua
Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kedinasan.
2. Bahwa jabatan Saksi di Lantamal VIII adalah sebagai Pjs. Bama Denma Lantamal VIII berdasarkan Surat Perintah dari Dandenma Lantamal VIII.

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tugas Saksi sebagai Pjs. Bama Denma Lantamal VIII adalah mengatur daftar jaga bintara dan tamtama di Mako Lantamal VIII, Menyambut tamu sebagai *valreep* apabila ada tamu, merekap daftar absensi dari tiap-tiap satker yang ada di Lantamal VIII dan mengecek kebersihan Mako Lantamal VIII.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga yang telah dibuat dari Baga yang akan digantikan oleh Terdakwa yaitu Sertu TTU Yongki Widiasmoro (Saksi-3) pada tanggal 24 Juli 2020.
5. Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi-3 untuk Terdakwa tidak naik jaga, sehingga Saksi memerintahkan Saksi-3 untuk melaporkan kepada Pa Jaga saat itu dan selanjutnya dilaporkan kepada Dandenma Lantamal VIII.
6. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Baga cadangan Serda MUS Adetomi Priyadi menyampaikan untuk naik Baga apabila Terdakwa tidak naik Baga.
7. Bahwa kemudian Saksi mengetahui Terdakwa naik Baga pada Jumat sore tanggal 24 Juli 2020 dan sudah berada di pos penjagaan, namun Terdakwa tidak berada di penjagaan pada dini harinya.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 7 (tujuh) hari namun Saksi tidak mengetahui kemana dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Saksi tidak mengetahui apa alasan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut.

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Saksi sebagai pejabat yang mengeluarkan daftar jaga bintanga dan tamtama mengetahui Terdakwa dua kali tidak melaksanakan tugas jaga, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 dan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020.

11. Bahwa setiap tidak melaksanakan tugas jaga, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan kepada Saksi apa alasannya. Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba XXXVIII/I tahun 2018 di Kobangdikal, lulus tahun 2019 dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) kemudian ditempatkan di Lantamal VIII sebagai Anggota Disminpers sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda Jas NRP 125932.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Lantamal VIII Terdakwa diperintahkan sejak Januari sampai dengan Mei 2020 untuk mengikuti Training Center (TC) renang dan selam yang diselenggarakan oleh POSSI Sulawesi Utara.

3. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 terdakwa dikembalikan ke satuan karena terdapat penundaan pelaksanaan PON XX tahun 2020.

4. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan TC renang dan selam Terdakwa juga mendapat Surat Perintah dinas jaga di Mako Lantamal VIII.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui dikenakan dinas jaga di Mako Lantamal VIII pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020.

6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa melaksanakan dinas jaga PTH namun tidak melaksanakan dinas jaga DH karena tertidur di rumah Terdakwa.

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



7. Bahwa Terdakwa tertidur tidak melaksanakan dinas jaga DH karena lelah setelah melaksanakan TC renang dan selam.

8. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dari Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis selama 11 (hari) karena merasa stres dan belum siap kembali ke kesatuan takut diberi hukuman.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang dilakukan Terdakwa adalah bekerja sebagai ojek *online* di sekitar Kota Manado dan menginap di rumah temannya.

10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 5 Mei 2020 dengan cara ditangkap.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui perizinan meninggalkan kesatuan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya saat meninggalkan dinas.

12. Bahwa Terdakwa menyadari akibat dari meninggalkan dinas tanpa izin, kesatuan dirugikan karena tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa tidak berjalan sebagaimana mestinya dan harus dikerjakan oleh personel yang lain.

13. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

14. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi pada tahun 2019 di bidang olah raga renang seperti mendapat juara 1 (satu) lomba renang dalam rangka Hari Pendidikan Angkatan Laut dan juara 1 (satu) piala Panglima TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Serda JAS Andre Paulinus Rorimpandey NRP 125932.
- 2 (dua) lembar Daftar Jaga dari Satuan Disminpers Lantamal VIII.

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Serda JAS Andre Paulinus Rorimpandey NRP 125932, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Para Saksi dan Oditur Militer serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sehingga diawal ketidakhadirannya di dalam daftar absensi Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan dan ketika ketidakhadiran Terdakwa yaitu selama 11 (sebelas) hari, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Jaga dari Satuan Disminpers Lantamal VIII, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Para Saksi dan Oditur Militer serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagai bintara jaga, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba XXXVIII/I tahun 2018 di Kobangdikal, lulus tahun 2019 dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) kemudian ditempatkan di Lantamal VIII sebagai Anggota Disminpers sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda Jas NRP 125932.

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Komandan Lantamal VIII Terdakwa diperintahkan sejak Januari sampai dengan Mei 2020 untuk mengikuti Training Center (TC) renang dan selam yang diselenggarakan oleh POSSI Sulawesi Utara.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan TC renang dan selam Terdakwa juga mendapat Surat Perintah dinas jaga di Mako Lantamal VIII.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2020 terdakwa dikembalikan ke satuan karena terdapat penundaan pelaksanaan PON XX tahun 2020.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa melaksanakan dinas jaga PTH namun tidak melaksanakan dinas jaga DH karena tertidur di rumah Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 April 2020 dan ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020 atau selama 11 (sebelas) hari.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena merasa stres dan takut diberi hukuman.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan meninggalkan kesatuan, tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan kesatuan.

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa sesuai pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba XXXVIII/I tahun 2018 di Kobangdikal, lulus tahun 2019 dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) kemudian ditempatkan di Lantamal VIII sebagai Anggota Disminpers sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda Jas NRP 125932.

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan masih berdinasi aktif sebagai prajurit belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit.

3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Lantamal VIII, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah, pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah, tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud "tanpa izin" adalah, pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan sampai dengan tanggal 14 September 2019 sehingga pada tanggal 15 September 2019 Terdakwa harus kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan TC renang dan selam Terdakwa juga mendapat Surat Perintah dinas jaga di Mako Lantamal VIII.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2020 terdakwa dikembalikan ke satuan karena terdapat penundaan pelaksanaan PON XX tahun 2020.
4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa melaksanakan dinas jaga PTH namun tidak melaksanakan dinas jaga DH karena tertidur di rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 April 2020 dan ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020 atau selama 11 (sebelas) hari.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan meninggalkan kesatuan, tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “dalam waktu damai”.

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah, bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danlantamal VIII terhitung mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 secara berturut-turut selama 11 (sebelas) hari.

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah, bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 April 2020 dan ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan sejak 24 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 di dalam daftar absensi Mako Lantamal VIII dan ketidakhadirannya Terdakwa di ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.

3. Bahwa benar waktu selama 11 (sebelas) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hakekatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnyanya dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci, namun setelah melaksanakan TC renang dan selam Terdakwa tidak kembali karena Terdakwa merasa stres dan takut dihukum karena tidak naik jaga DH.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa harus dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibanya sebagai seorang prajurit, Terdakwa tidak memiliki rasa tanggungjawab dalam dirinya, hal ini menunjukan sikap mental yang lemah dalam diri Terdakwa karena semestinya Terdakwa dengan alasan apapun saat meninggalkan diharus meminta izin terlebih dahulu.

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadarkan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut sangat bertentangan dan berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuannya juga dalam pelaksanaan tugas pokok TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1.-----

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

2.-----

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

3.-----

Terdakwa memiliki prestasi pada tahun 2019 di bidang olah raga renang seperti mendapat juara 1 (satu) lomba renang dalam rangka Hari Pendidikan Angkatan Laut dan juara 1 (satu) piala Panglima TNI.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota Provos dan Tim Intel Lantamal VIII.

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa, oleh karenanya dengan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti surat dalam perkara ini berupa:
- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Serda JAS Andre Paulinus Rorimpandey NRP 125932 dari 24 April 2020 sampai dengan 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Bama Denma Lantamal VIII Triono Sertu TKU NRP 116034, Baprov Lantamal VIII Setio Budi Utomo Serka KEU NRP 115070 dan diketahui oleh Dandenma Lantamal VIII a.n. Palaksa Denma Lantamal VIII Hendri Susanto Mayor Mar NRP 16506/P, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2 (dua) lembar Daftar Jaga dari Satuan Disminpers Lantamal VIII, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ANDREW PAULINAS RORIMPANDEY**, Serda Jas NRP 125932, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti surat berupa:

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Serda JAS Andre Paulinus Rorimpandey NRP 125932 dari 24 April 2020 sampai dengan 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Bama Denma Lantamal VIII Triono Sertu TKU NRP 116034, Bapro Lantamal VIII Setio Budi Utomo Serka KEU NRP 115070 dan diketahui oleh Dandenma Lantamal VIII a.n. Palaksa Denma Lantamal VIII Hendri Susanto Mayor Mar NRP 16506/P, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2 (dua) lembar Daftar Jaga dari Satuan Disminpers Lantamal VIII, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Arie Poernomo Fitrianto, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 21977/P dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18883/P

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.

Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 48-K/PM III-17/AL/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)